



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 11 /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 11 /KPTS /I / 2016  
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | NAMA/NIP                                                                                              | PANGKAT<br>GOLONGAN                                           | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                      | JABATAN PENATAUSAHAAN<br>KEUANGAN                                   | KODE<br>KEGIATAN                                                                                                                                               | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                             | 4                                                                                                                                     | 5                                                                   | 6                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | H. JAMALUDDIN, SH, MH<br>NIP. 19601217 198603 1 006<br><br>- HALIMAH<br>NIP.19810322 200801 2 010     | PEMBINA Tk. I<br>(IV/b)<br><br>PENGATUR MUDA Tk. II<br>(II/b) | SEKRETARIS<br>DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL DAN<br>MENENGAH<br><br>STAF DINAS KOPERASI,<br>USAHA MIKRO, KECIL<br>DAN MENENGAH | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN<br><br>BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1.15.01.16.036<br>1.15.01.06.029<br>1.15.01.02.009<br>1.15.01.01.044<br>1.15.01.02.055<br>1.15.01.02.010<br>1.15.01.18.018<br>1.15.01.02.005<br>1.15.01.18.025 | 1. Kegiatan Memperingati Hari Jadi Koperasi<br>2. Penyusunan Renstra<br>3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor<br>4. Pembinaan Koperasi Bagi Aparatur Pembina Koperasi<br>5. Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor<br>6. Pengadaan Mebeleur<br>7. Pembinaan Pendamping Koperasi<br>8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional<br>9. Sosialisasi Pembentukan Izin Usaha Mikro Kecil |
| 2  | Drs. USMAN GANI<br>NIP.19600722 198010 1 011<br><br>- SUSI NELDA, SE.Sy<br>NIP. 19781219n200901 2 005 | PEMBINA<br>(IV/a)<br><br>PENATA MUDA<br>(III/a)               | KEPALA BIDANG<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br><br>STAF DINAS KOPERASI,<br>USAHA MIKRO, KECIL<br>DAN MENENGAH                       | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN<br><br>BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1.15.01.15.013<br>1.15.01.17.021<br>1.15.01.18.023                                                                                                             | 1. Meningkatkan Manajemen Pengawasan Koperasi<br>2. Penilaian Kinerja Terhadap Koperasi Berprestasi<br>3. Peningkatan Manajemen Keuangan Koperasi                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Hj. WIRDA, SE.MH<br>NIP. 19630130 199102 2 001                                                        | PEMBINA<br>(IV/a)                                             | KEPALA BIDANG<br>BINA USAHA KOPERASI                                                                                                  | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN                                          | 1.15.01.15.013<br>1.15.01.17.022<br>1.15.01.17.023                                                                                                             | 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam<br>2. Pembinaan bagi Koperasi dalam Perkuatan Modal Usaha<br>3. Monitoring dan Evaluasi terhadap Koperasi Pengguna Dana Pemerintah                                                                                                                                                                          |

| 1 | 2                                                  | 3                             | 4                                                          | 5                                 | 6                                                                    | 7                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | - NURLIZAN<br>NIP. 19750627 200701 2 003           | PENGATUR<br>(II/c)            | STAF DINAS KOPERASI,<br>USAHA MIKRO, KECIL<br>DAN MENENGAH | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1.15.01.18.024                                                       | 4. Pengawasan Eksternal Koperasi                                                                                                                                |
| 4 | - M. TAUFAN, SE<br>NIP. 19600107 198503 1 001      | PEMBINA<br>(IV/a)             | KEPALA BIDANG<br>BINA USAHA KOPERASI                       | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN        | 1.15.01.16.035<br>1.15.01.15.020<br>1.15.01.16.034<br>1.15.01.16.038 | 1. Peningkatan Kualitas Produksi UMKM<br>2. Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)<br>3. Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UMKM<br>4. Publikasi dan Informasi Pembangunan |
| 5 | - SRI HANDAYANI<br>NIP. 19790303 200801 2 020      | PENGATUR MUDA Tk. I<br>(II/b) | STAF DINAS KOPERASI,<br>USAHA MIKRO, KECIL<br>DAN MENENGAH | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|   | - MARAMIS, SH<br>NIP. 19590315 199003 1 007        | PEMBINA Tk. I<br>(IV/b)       | KEPALA BIDANG<br>BINA LEMBAGA<br>KOPERASI                  | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN        | 1.15.01.18.014                                                       | 1. Penguatan Organisasi Koperasi Melalui Rapat Tahunan Koperasi                                                                                                 |
|   | - DIANA SAKURA, A.Md<br>NIP. 19830818 201001 2 018 | PENGATUR Tk. I<br>(II/d)      | STAF DINAS KOPERASI,<br>USAHA MIKRO, KECIL<br>DAN MENENGAH | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1.15.01.18.016<br>1.15.01.16.039                                     | 2. Penyuluhan Kesadaran Koperasi Bagi Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)<br>3. Sosialisasi Nomor Induk Koperasi                                         |

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE